

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA BERBASIS  
SYARIAH ENTERPRISE THEORY  
(Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku  
Kabupaten Indragiri Hulu)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)  
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

**ARIEF ULFA UGANDA**

**NIM. 12020514698**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1**

**EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1445 H/2024 M**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah *Enterprise Theory* (Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu)”, yang ditulis oleh:

Nama : Arief Ulfa Uganda

NIM : 12020514698

Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2024

Pembimbing II

Musrifah, SH, MH

NIP. 199107102023212062

Pembimbing I

Amrulhuzan, M.Ag

NIP. 197702172003121002

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
  - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA BERBASIS SYARIAH *ENTERPRISE THEORY* (Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu)”, yang ditulis oleh:

NAMA : Arief Ulfa Uganda  
NIM : 12020514698  
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juli 2024  
Waktu : 08.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung belajar).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2024

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Muhammad Nur Wahid, M.Ag

Sekretaris

Basyir, SH., MH

Penguji I

Dr. Muhammad Albahi, SE, M.Si. Ak

Penguji II

Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ARIEF ULFA UGANDA  
 NIM : 12020514698  
 Tgl. Lahir : TALANG MULYA 24 APRIL 2002  
 Pascasarjana : SYARIAH dan HUKUM  
 Studi : EKONOMI SYARIAH

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise Theory  
 (Dana Kelayang Sari Kecamatan Batang Senatu Kabupaten Indragiri  
 Hulu)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Juli 2024...  
 Yang membuat pernyataan



ARIEF ULFA UGANDA  
 NIM : 12020514698

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Abrief Ulfa Uganda (2024) : Akuntabilitas Pengelolaan Dana DESA Berbasis Syariah *Enterprise Theory* (Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu)**

Tujuan peneliti ini mengupas tentang pengelolaan dana desa sebagai bagian integral dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Secara khusus mengkaji pengelolaan dana desa di Desa Kepayang Sari Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan pendekatan Syariah Enterprise Theory, dan mengkaji akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berbasis syariah enterprise theory untuk mewujudkan good governance di Desa Kepayang Sari.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari informan melalui metoda wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal dan buku. Adapun analisis data yang digunakan terdiri dari: mengumpulkan data noema dan noesis, reduksi data, analisis korelasi antara noesis dan noema, dan pemaknaan dalam bentuk kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Kepayang Sari sudah memenuhi prinsip akuntabilitas dengan baik, karena di jalankan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dari pengelolaan dana desa yang diawali dengan musrembangdes yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan desa. Selain itu, pemerintah Desa Kepayang Sari juga menanamkan nilai-nilai spiritual dalam pengelolaan dana desa serta menyadari pertanggungawaban secara vertikal kepada Allah SWT, dan secara horizontal kepada manusia dan alam sesuai dengan prinsip syariah theory.

**Kata Kunci:** *Pengelolaan Keuangan Desa, Syariah Enterprise Theory, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa.*


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah *subhanahu wata'ala*, karena Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA BERBASIS SYARIAH ENTERPRISE THEORY (Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu)**”. Kemudian Shalawat dan salam senantiasa diucapkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wassalam* sebagai *rahmatan lil'amin* yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Adi Afyan dan Ibunda Nurhanifah, Terimakasih atas semua cinta serta kasih sayang, pengorbanan, dukungan, kepercayaan, serta selalu meridhoi setiap langkah ananda untuk



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- mencapai kesuksesan serta adik kandung Rasyid Asyifa Yogi Hunafa dan Hafis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Beserta jajarannya.
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir.Lc.,MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.H.Mawardi, S.Ag.,M.Si selaku Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
  4. Bapak Muhammad Nurwahid,S.Ag,M.Ag selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc,Ak selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, serta Bapak ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
  5. Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan nasehat kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
  6. Bapak Dr. Amrul Muzan,S.H.I.,M.A dan Ibu Musrifah,S.H,M.H selaku dosen Pembimbing Skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar, membimbing, mengarahkan dan memberikan nasehat kepada penulis selama menempuh kuliah.
8. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal dan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi ini.
9. Kepada Pemerintah Desa Kepayang Sari yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan bersedia memberikan data-data terkait penelitian penulis.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan, Nur Erdiansyah, Lisa Septiani, Dara Ariesta dan semua teman yang terlibat. Terimakasih sudah menemani setiap langkah penulis selama ini, segala motivasi dan bantuan yang diberikan sangat bermakna bagi penulis dalam menyelesaikan tanggung jawab ini.
11. Teman-teman Ekonomi Syariah H 20 yang selalu berjuang dari awal kuliah hingga bisa menyelesaikan perkuliahan dengan sabar dan tekun. Terimakasih untuk kita semua.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Apapun kontribusi yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang ikut serta dalam penulisan skripsi ini mendapatkan balasan dari Allah SWT.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, Aamiin Yarabbal Alamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 24 Juni 2024  
Penulis,

**ARIEF ULFA UGANDA**  
**NIM. 12020514698**



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batas Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Kerangka Teoritis .....	14
1. Syariah Enterprise Theory .....	14
2. Tinjauan tentang Akuntabilitas.....	16
3. Tinjauan tentang Pengelolaan.....	21
4. Tinjauan tentang Desa .....	23
5. Tinjauan tentang Dana Desa.....	26
6. Pengelolaan Dana Desa Berbasis Enterprise Theory .....	31
7. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Syariah .....	34
8. Laporan Audit Badan Pengawas Keuangan (BPK).....	41
9. Paradigma Transaksi Syariah .....	43
B. Penelitian Terdahulu.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	47
1. Jenis Penelitian .....	47
2. Pendekatan Penelitian .....	48
B. Lokasi Penelitian .....	50
C. Visi Dan Misi Desa Kepayang Sari.....	54

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


D. Struktur Pemerintahan Desa Kepayang Sari .....	57
E. Jenis Dan Sumber Data Penelitian.....	58
F. Metode Pengumpulan Data .....	59
G. Instrumen Penelitian .....	61
H. Imforman Penelitian .....	61
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
A. Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterpraise Theory Di Desa Kepayang Sari .....	62
B. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterpraise Theory .....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>90</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Nama Kepala Desa Dan Masa Jabatan.....	52
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	54
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	54
Tabel 3.4	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kepayang Sari.....	57
Tabel 4.1	Laporan APB DESA .....	78
Tabel 4.2	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise .....	83

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Wilayah Desa KePAYang Sari.....	53
---	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Desa saat ini menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berguna untuk masyarakat desa agar lebih sejahtera dan makmur. Desa adalah suatu kesatuan dari masyarakat dengan batas-batas wilayah yang jelas dan mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini disebabkan adanya perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah sebuah konsep yang menghendaki pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah bawahan untuk mengatur, dan mengurus wilayahnya sendiri.<sup>1</sup>

Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005, pemerintah desa berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan asal usul dan kebiasaan setempat yang diakui dan dihormati dalam suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada desa untuk mengatur masalah pengelolaan dan akuntabilitas keuangan desa melalui program dana desa. Dana desa pertama kali dikucurkan pada tahun 2015 sesuai dengan amanat UU No. 60 tahun 2014 mengenai dana desa yang bersumber dari

<sup>1</sup> Nasir, S. 2013. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1): 1-12.

<sup>2</sup> Saputra, I. W. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JPE)*, 6(1): 1-10.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa dikucurkan dengan harapan dapat menjadi motivasi kepada desa-desa untuk menjadi lebih berdikari dan andal 2 sehingga sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata-mata bergantung dengan bantuan dari pemerintah.<sup>3</sup>

Sebelum adanya anggaran dana desa, setiap desa telah menerima alokasi dana desa (ADD) namun, jumlahnya tergolong kecil karena hitungan ADD didapat dari pembagian dana perimbangan yang dikurangi dana alokasi khusus. Pemberian hak istimewa kepada desa berupa Alokasi Dana 3 Desa (ADD) tentu menimbulkan suatu pernyataan tentang kesiapan aparat desa dalam menerima dana desa tersebut. Pemberian dana desa bukanlah hal yang bisa dianggap remeh lantaran jumlahnya yang begitu besar dan membutuhkan tanggungjawab yang tinggi. Hal ini menyangkut akuntabilitas dan transparansi pelaporan dan pengelolaan ADD tersebut. Akuntabilitas berkaitan dengan tanggungjawab sedangkan transparansi berkaitan dengan keterbukaan dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan desa. Prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam ADD sangat sulit diimplementasikan karena lemahnya sumber daya manusia aparat desa.<sup>4</sup> Aparat desa dianggap masih belum siap dengan adanya ADD yang bisa saja membuat mereka terjerat masalah hukum. Hal ini dikarenakan aparat desa yang belum sepenuhnya memahami pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan

<sup>3</sup> Basiruddin, M. 2014. *Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012*. Jom FISIP, 1(2): 1-11.

<sup>4</sup> Setiawan, M., Wiradama, A. T. Atmadja, dan N. L. G. E. Sulindawati. 2017. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, kec. Bungbiu, Kab. Buleleng)*. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, 7(1): 1-11.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperparah oleh kurangnya orientasi dan sosialisasi.<sup>5</sup> Aparat desa tampaknya terbebani dengan masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan karena permasalahan mereka yang masih kurang mengenai prosedur pengelolaan dan aturan-aturan pelaporannya.<sup>6</sup>

Pemberian dana desa bukanlah hal yang bisa dianggap remeh lantaran jumlahnya yang begitu besar dan membutuhkan tanggungjawab yang tinggi. Hal ini menyangkut akuntabilitas dan transparansi pelaporan dan pengelolaan ADD tersebut. Akuntabilitas berkaitan dengan tanggungjawab sedangkan transparansi berkaitan dengan keterbukaan dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan desa. Prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam ADD sangat sulit diimplementasikan karena lemahnya sumber daya manusia aparat desa. Aparat desa dianggap masih belum siap dengan adanya ADD yang bisa saja membuat mereka terjerat masalah hukum. Hal ini dikarenakan aparat desa yang belum sepenuhnya memahami pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan diperparah oleh kurangnya orientasi dan sosialisasi. Aparat desa tampaknya terbebani dengan masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan karena permasalahan mereka yang masih kurang mengenai prosedur pengelolaan dan aturan-aturan pelaporannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>5</sup> Ismail, M., A. K. Widagdo, dan A. Widodo. 2016. *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 19(2): 323-340

<sup>6</sup> Junaidi. 2015. *Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa di Indonesia*. Jurnal NeOBis, 9(1): 39-59.

PMK 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK 146 tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 dimaksud merupakan PMK yang berisi pengaturan bersifat umum dan berlaku lebih dari satu tahun, dengan pokok pengaturan meliputi proses penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, dan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa. Sementara PMK 146 tahun 2023 berisi penetapan rincian Dana Desa setiap Desa TA 2024, dan pengaturan spesifik penyaluran dan penggunaan Dana Desa TA 2024 yang diamanatkan dalam UU APBN TA 2024.
2. Mengingat pentingnya informasi yang dimuat dalam kedua PMK tersebut dan perlunya dilakukan percepatan dan perluasan informasi secara resmi melalui laman resmi DJPK, bersama ini disampaikan kedua PMK dimaksud untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=45822>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan pengelolaan keuangan desa meliputi segala rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban keuangan. Demikian pula prinsip-prinsip yang berlaku dalam pengelolaan keuangan desa adalah transparan, akuntabel, partisipatif dan dipraktikkan dengan disiplin anggaran yang tertib.<sup>8</sup> Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program ADD untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan adalah sumber daya manusia (SDM), sosialisasi pendanaan, penyesuaian yang tidak sesuai harapan dan keinginan, sehingga pelaksanaan ADD tidak optimal.<sup>9</sup> Aparatur pemerintahan desa belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat desa. Masyarakat meragukan kinerja dan kualitas perangkat desa. Kecurigaan dan ketidakpercayaan ini menyebabkan masyarakat tidak setuju dengan program desa dan tidak mampu menjalankan program desa.<sup>10</sup> Implementasi perencanaan ADD harus melibatkan partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mengusulkan hal-hal yang diperlukan dan memberikan kritikan terhadap kebijakan aparat desa untuk menunjang pembangunan des.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Armaini, R. (2017). *Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pencapaian Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di desa Karang Agung Kabupaten Pali*. Jurnal ACSY: Jurnal Accounting Politeknik Sekayu, 6(1), 57-67.

<sup>9</sup> Meutia, I, dan Liliana. 2017. *Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 8(2): 227-429.

<sup>10</sup> Putra, P. A. S., K. Sinarwati, dan M. A. Wahyuni. 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Babeleng*. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, 7(1): 1-11.

<sup>11</sup> Sulumin, H. H. 2015. *Pertanggungjawaban Pengguna Alokasi Dana Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Donggala*. E-jurnal Katalogis, 3(1): 43-53.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Akan berbeda jika perangkat desa menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan akuntabilitas ADD, tetapi tanpa keterlibatan masyarakat. Masyarakat terkadang tidak peduli dengan pembangunan desa dan menerima kebijakan perangkat desa. Kurangnya keterlibatan masyarakat ini dapat berkontribusi pada kegagalan program pembangunan desa.<sup>12</sup>

Perlu memperhatikan penggunaan alokasi dana desa yang saat ini disalurkan setiap tahun ke seluruh desa agar dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas keuangan merupakan aspek penting dalam penggunaan dana, termasuk dana desa. Tanggung jawab ini harus dilakukan untuk kesejahteraan desa, yang memiliki berbagai misi di dalam desa. Oleh karena itu, pengelolaan ADD harus dilakukan secara komprehensif dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah enterprise theory*.

*Syariah enterprise theory* pada dasarnya mendekati agar segala bentuk pengambilan keputusan dan tindakan dapat diselaraskan dengan nilai-nilai islam yang kaffah. *Syariah enterprise theory* menawarkan bentuk pertanggungjawaban secara vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban secara vertikal yaitu kepada Tuhan yang merupakan pertanggungjawaban yang paling penting. Karena teori ini menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang mendasari definisi tersebut adalah bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta.<sup>13</sup>

Kedua, kita memiliki tanggung jawab yang setara dengan manusia,

<sup>12</sup> Suarnata, W. A., A. T. Atmadja, dan N. L. F. E. Sulindawati. 2017. *Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Manikliyu Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli)*. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, 8(2): 1-11.

<sup>13</sup> Pramono, N. . (2013). *Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah Di Indonesia*. Accounting Analysis Journal, 2(2), 154–162.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan dan alam. Sebagai bentuk akuntabilitas horizontal, khususnya kepada orang lain, konsep syariah enterprise theory menyajikan laporan keuangan yang membantu menginformasikan kepada pemangku kepentingan tentang uang yang diterima telah didistribusikan.. Sehingga *Syariah enterprise theory* dapat dikatakan sebagai suatu social integration yang berawal dari adanya kepentingan emansipatoris untuk membebaskan pemahaman yang selalu terperangkap untuk menegejar aspek materiil menjadi suatu pemahaman yang juga mempertimbangkan aspek non materiil. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah adalah dengan menerbitkan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan media bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. Pengungkapan tanggungjawab sosial organisasi dilakukan untuk mendapatkan nilai positif dari masyarakat. Dalam islam, konsep tanggung jawab sosial bukanlah sesuatu yang baru, jauh sebelum itu, dalam Al-Qur'an telah dijelaskan ayat-ayat mengenai tanggung jawab sosial seperti dalam QS. Al-Maidah/5:2 dijelaskan adanya anjuran untuk melaksanakan hubungan atau interaksi sosial antar manusia. Ayat tersebut berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا  
 الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن  
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شُرَآئِنُ قَوْمٍ  
 أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Ayat diatas dalam tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab ditafsirkan :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar syiar-syiar

Allah seperti manasik haji pada waktu ihram sebelum tahallul ('berhalal' dengan cara mencukur rambut) dan hukum-hukum syariat yang lainnya. Jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram dengan mengobarkan api peperangan, dan jangan pula menghalangi binatang yang dikhususkan untuk dibawa ke Bayt Allâh (Baitullah, Ka'bah) dengan merampas atau menghalanginya untuk sampai ke tempatnya. Jangan melepas kalungkalung yang ada pada leher binatang sebagai tanda bahwa binatang itu akan dibawa ke Bayt Allâh untuk disembelih pada musim haji, dan jangan pula menghalangi orang-orang yang pergi ke Bayt Allâh dengan maksud mencari karunia dan keridaan-Nya. Jika kalian selesai melaksanakan ihram kemudian melakukan tahallul, maka kalian boleh berburu. Janganlah kebencian kalian kepada kaum yang menghalangi kalian pergi ke alMasjid al-Haram, mendorong kalian untuk memusuhi mereka. Hendaknya kalian, wahai orang-orang Mukmin, saling menolong alam berbuat baik dan dalam melaksanakan

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua bentuk ketaatan dan jangan saling menolong dalam berbuat kemaksiatan dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Takutlah hukuman dan siksa Allah, karena siksa-Nya amat kejam bagi orang-orang yang menentang-Nya. Ayat ini menunjukkan bahwa al-Qur'ân telah terlebih dahulu beberapa ratus tahun menganjurkan konsep kerjasama dalam kebaikan, dibanding semua undang-undang positif yang ada.

Memetik makna dari ayat Al-qur'an ayat diatas, sebagaimana manusia diminta untuk tidak menyalahi segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban untuk tidak mengganggu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya, dan memperhatikan kepentingan orang lain seperti tolong menolong dalam melakukan kebaikan sebagaimana setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan diakhirat kelak. Jika dikaitkan dengan pengelolaan dana desa dapat kita lihat bahwa suatu lembaga seperti pemerintah desa diharuskan untuk bisa bertanggung jawab dan menjaga hubungan sosial yang baik dengan tidak melanggar hak-hak orang lain terutama pada masyarakatnya agar dapat keridhaan Allah SWT dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya.

Anggaran Dana Desa (ADD) ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam secara efektif dan sistematis sesuai dengan tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat desa di Negara ini. Kemaslahatan masyarakat yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang dilandasi nilai-nilai kepercayaan dan rasa penuh tanggung jawab. Berdasarkan dari tujuan ADD yang berfokus pada kemaslahatan masyarakat, maka tujuan penelitian ini adalah untuk

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengevaluasi atau meningkatkan realisasi ADD dengan menggunakan syariah enterprise theory sebagai teori yang erat dengan nilai-nilai syariah. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini dimaksudkan agar ADD di Desa Kepayang Sari dapat dialokasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. *Syariah enterprise theory* diharapkan dapat menjadi landasan utama pengelolaan dana desa di Desa Kepayang Sari sebagai wujud keimanan serta tanggung jawab kepada Allah, manusia dan alam. Karena energi positif ini berasal dari dalam diri, bukan dari kekuatan luar yang dipaksakan atau tekanan dari sistem yang dibuat manusia. Bahkan bukan hanya mekanisme bawaan seperti yang telah banyak digunakan oleh negara-negara maju. Namun pengelolaan dana desa ini harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan tentu saja keyakinan yang mendalam akan adanya hari pembalasan, sebagaimana hadist rasulullah saw :

Abdullah bin Umar mengatakan, Rasulullah SAW berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." (HR alBukhari dan HR Muslim).

Hadist tersebut menegaskan bahwa setiap individu mempunyai tanggung jawab, tidak hanya pada seorang pemimpin atau penguasa. Karena setiap individu adalah seorang pemimpin, yaitu pemimpin diri sendiri dan atau untuk diri sendiri, dan itu membuktikan bahwa setiap manusia memiliki pertanggungjawaban masing-masing dihari pembalasan kelak.

Penelitian ini memfokuskan pada bahasan mengenai pengelolaan dana desa di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Peneliti berfokus pada pengelolaan dana desa di Desa Kepayang Sari dimana pengelolaan dana desa terdiri atas empat tahapan utama, yaitu tahap perencanaan, tahap pengelolaan, tahap pengendalian dan tahap evaluasi dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel. Hal ini karena masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Peneliti menggunakan konsep *syariah enterprise theory* sebagai solusi terhadap fenomena-fenomena yang terjadi, dimana syariah ini diyakini sebagai teori yang mewakili pertanggungjawaban kepada tiga *stakeholder* yakni Allah, manusia dan alam, dimana Allah merupakan *stakeholder* tertinggi dalam sebuah pertanggungjawaban.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Batasan Masalah**

Maka berdasarkan latar belakang yang telah jelaskan diatas, maka penulis membatasi masalahhanya berfokus kepada Akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa kepayang sari kecamatan batang cenaku kabupaten Indragiri hulu berbasis *syariah enterprise theory*

**C. Rumusan Masalah**

Anggaran Dana Desa merupakan anggaran yang telah diluncur oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan nawa cita presiden kita Joko Widodo, yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran. Namun, nyatanya realisasinya belum sesuai dengan yang diharapkan. Banyak 12 oknum yang kemudian menyalahgunakan ADD ini untuk kemudian dinikmati demi kesenangan sendiri. Pemahaman yang kurang akan maksud dan tujuan ADD ini juga menjadi kendala tersendiri dalam realisasi ADD. Merujuk pada berbagai masalah yang telah dipaparkan, maka masalah dapat dirumuskan diantaranya:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa Kepayang Sari?
2. Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan dana desa berbasis syariah *enterprise theory* di Desa Kepayang sari? Tujuan dan Manfaat Penelitian

**D. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pengelolaan dana desa pada pemerintah Desa Kepayang Sari.

2. Untuk menjelaskan Akuntabilitas pengelolaan dana desa berbasis syariah *enterprise theory* di Desa Kepayang Sari.

### Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoretis yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar konsep pengelolaan dana desa di Desa Buntu Sarong dapat disesuaikan dengan apa yang dijelaskan dalam kajian syariah *enterprise theory*. Dalam kajian syariah *enterprise theory* setiap tindakan harus didasarkan kepada nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, keadilan kebenarannya, amanah, dan rasa tanggung jawab agar dapat merepresentasikan konsep *good governance* yang menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan dana desa.
2. Kegunaan Praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar pengelolaan dana desa di Desa Buntu Sarong dapat benar-benar dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga khususnya agar pengelolaan dana desa dilakukan dengan rasa tanggung jawab dan rasa kepedulian yang besar pada stakeholders yang meliputi Allah, manusia, dan alam sesuai dengan prinsip syariah *enterprise theory*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A Kerangka Teoritis

##### 1. *Syariah Enterprise Theory*

*Syariah enterprise theory* merupakan teori yang pertama kali dicetuskan oleh Iwan Triyuwono pada tahun 1999. *Enterprise theory* pada mulanya hanya melingkupi aspek sosial dan pertanggungjawaban. Kemudian dilakukan pengembangan guna lebih mendekati lagi dengan syariah, hingga akhirnya diperoleh bentuk teori yang dikenal dengan istilah *Syariah Enterprise Theory (SET)*.<sup>14</sup> *Syariah enterprise theory* merupakan nilai pengembangan yang didalamnya mengandung nilai-nilai keislaman. Secara umum *Syariah enterprise theory* ini berisi tiga nilai penting, yaitu pertanggungjawaban secara vertikal kepada Allah SWT, pertanggungjawaban kepada manusia dan pertanggungjawaban kepada lingkungan atau alam. Sebuah Aksioma penting yang mendasari perumusan konsep *Syariah enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber utama kepercayaan dan sumber daya yang dimiliki para pemangku kepentingan. Sumber daya ini bertanggung jawab atas penggunaan, metode, dan tujuan yang ditentukan oleh wali amanat. *Shariah Enterprise Theory* mengajarkan bahwa hakekat dari harta yang hakiki terletak pada kekuasaan Allah, sedangkan manusia hanya diberi hak untuk mengelola

<sup>14</sup> Triyuwono, I. S. (2001). Metafora zakat dan shari'ah enterprise theory sebagai konsep dasar dalam membentuk akuntansi syari'ah. *Jurnal Akuntansi dan 82 Auditing Indonesia*, 5(2), 137-145.

(khalifa fil ardhi). Manusia sebagai khalifatullah filardhi mengemban misi mulia untuk menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan immaterial) baik bagi umat manusia maupun alam semesta, untuk memfasilitasi pekerjaan ini manusia dapat mendirikan organisasi baik organisasi profit maupun organisasi nonprofit yang digunakan sebagai instrumen dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, organisasi diwajibkan bertanggungjawab atas seluruh aktivitas secara vertikal kepada Tuhan, dan kemudian dijelaskan lagi dengan rinci dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam. Senada dengan hal tersebut, dalam kajiannya mengungkapkan bahwa teori yang paling tepat untuk memperjelas akuntabilitas atau pertanggungjawaban suatu lembaga, dalam hal ini pemerintah Desa Buntu Sarong, adalah Syariah *enterprise theory* (SET). Hal ini karena Allah merupakan sumber kepercayaan utama dalam Syariah *enterprise theory*. Dengan mengingat bahwa Tuhan sebagai pemangku kepentingan tertinggi, maka seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa selalu mengarah pada tujuan untuk meningkatkan kesadaran ke-Tuhanan para perangkat desa. Akibat menetapkan Tuhan sebagai pemangku kepentingan tertinggi adalah penggunaan sunnatullah sebagai dasar untuk mendirikan pemerintahan desa. Yang terpenting adalah bahwa dengan sunnatullah ini, pemerintah desa dibangun berdasarkan pada tata aturan atau hukum-hukum Tuhan.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Tinjauan tentang Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu faktor kunci dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan pertumbuhan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat banyak.<sup>15</sup> Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menanggapi, dan menjelaskan tindakan yang dilakukakan kepada badan hukum atau pihak yang berkepentingan untuk meminta informasi. Prinsip-prinsip dari akuntabilitas seperti memiliki komitmen, memastikan penggunaan sumber daya yang sinkron, menunjukkan derajat pencapaian tujuan, orientasi untuk mencapai visi dan misi, dan kejujuran, objektivitas, publisitas, transparansi dan inovasi.<sup>16</sup> Akuntabilitas adalah suatu bentuk pemberian pertanggungjawaban atau umpan balik atas kinerja dan tindakan individu atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk memperoleh keterangan atau pertanggungjawaban.<sup>17</sup>

Akuntabilitas adalah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditentukan, melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan

<sup>15</sup> Sayuti, Sayuti, Jamaluddin Majid, dan Muhammad Sapril Sardi Juardi. 2018. "Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* Vol. 1 No. 1: Hal 16-28.

<sup>16</sup> Fauzi, A. S., N. K. Suransi, dan Alamsyah. 2016. *Pengaruh GCG dan CSR terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi*. *Jurnal InFansi*, 12(1): 1-19.

<sup>17</sup> Nafida, L. N. dan N. Annisa. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2): 273-288.

secara teratur. Secara umum mengenai interpretasi akuntabilitas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah tanggung jawab suatu organisasi yang diberdayakan untuk mengelola sumber daya publik. Akuntabilitas adalah mekanisme yang harus diterapkan oleh pemerintah publik untuk melaksanakan serta memastikan bahwa tindakan mereka konsisten dengan kode etik, dan tetap bertanggung jawab atas masalah masa lalu maupun masa yang akan datang untuk menerapkan pemerintahan yang akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta partisipatif, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah.<sup>18</sup> Studi sebelumnya menunjukkan bahwa organisasi pemerintah belum dapat mencapai akuntabilitas meskipun telah memiliki mekanisme yang jelas, hal ini disebabkan karena pemerintah tidak memenuhi implementasinya.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjelaskan atau menanggapi dan mempertanggungjawabkan kegiatan dan tindakan seorang badan hukum sebagai pejabat publik suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berhak atau berwenang untuk menerima informasi, keterangan atau laporan pertanggungjawaban.<sup>19</sup> Akuntabilitas adalah suatu kegiatan menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai apa, siapa, untuk

<sup>18</sup> Tamrin, Bulutoding., Juardi, & Jannah, R. (2017). *Makna Budaya To Ciung Maccae Ri Luyu Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, VII(1), 1–24. <https://doi.org/10.24252/jiap.v7i2.26849>.

<sup>19</sup> Astuti, T. P. dan Yulianto. 2016. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkahlah Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1): 1-14.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siapa, oleh siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang harus dijawab adalah perlunya mempertimbangkan mengapa pelaporan diperlukan, siapa yang bertanggung jawab atas berbagai aktivitas masyarakat, apakah tanggung jawab menyertai hak, dan apakah istilah tersebut bersifat eksklusif. Akuntabilitas juga dapat dipahami sebagai prinsip pertanggungjawaban publik yang menunjukkan bagaimana pejabat publik menggunakan sumber daya publik dan menjaga akuntabilitas publik selama penganggaran dan pelaporan sehingga mereka dapat mempertanggungjawabkan pengeluarannya dengan pengeluaran sesuai kebutuhan. Menurut Imawan dkk penerapan prinsip tanggung jawab regulasi memerlukan berbagai sumber daya dan fasilitas pendukung, termasuk sumber daya manusia yang kompeten dan dukungan fasilitas teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan.

Akuntabilitas pemerintah dapat berpedoman pada prinsip-prinsip berikut: Pertama, adanya komitmen dari manajemen dan seluruh staf instansi yang menyelenggarakan tugasnya untuk mempertanggungjawabkannya. Kedua, merupakan sistem yang dapat memastikan bahwa penggunaan sumber daya konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, menunjukkan sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai. Keempat, menuju pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang dicapai. Kelima, kejujuran, transparansi, objektivitas, dan inovasi merupakan katalisator perubahan dalam pengelolaan instansi pemerintah berupa metode dan teknik terkini pengukuran kinerja dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akuntabilitas publik dapat dicapai dengan dua cara. Artinya, tanggung jawab atau pendelegasian tugas kepada otoritas yang lebih tinggi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat atau perwakilan masyarakat.<sup>20</sup>

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di muka bumi kepada sang pencipta, yaitu Allah, karena apapun yang dititipkan kepada manusia merupakan amanah dan setiap manusia harus mempertanggung jawabkan apa yang telah dikerjakan atau diperbuat. Sebagaimana dalam QS. Al-Muddassir/74:38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya,”

Ayat diatas dalam tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab ditafsirkan :

Setiap jiwa akan mendapat balasan dari kejahatan yang diperbuatnya, kecuali golongan muslim yang telah membebaskan diri dengan melakukan ketaatan.

Dan diperkuat dalam firman Allah QS. Al-Anfal/8:27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

<sup>20</sup> Nafida, L. N. dan N. Annisa. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*. Jurnal Ilmu Akuntansi, 10(2): 273-288

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Ayat diatas dalam tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab ditafsirkan :

Wahai orang-orang yang beriman, percaya dan tunduklah kepada kebenaran. Allah tidak membenarkan ada orang dari kalangan kalian yang berkhianat kepada-Nya dan rasul-Nya dengan berpihak kepada penentang-penentang kebenaran itu. Atau mengkhianati orang lain dalam soal pengambilan harta rampasan perang dan berpangku tangan enggan berjihad. Dan jangan pula kalian mengkhianati amanat orang lain sedangkan kalian memahami perintah dan larangan-Nya.

Ayat diatas menjelaskan dua kewajiban manusia sebagai pemimpin yaitu; memberikan amanah kepada yang berhak yaitu ditujukan kepada mereka yang mendapatkan kepercayaan dan orang yang memegang urusan mengatur hak-hak manusia, dan memberikan keputusan hukum antara manusia dengan adil atau menyampaikan kebenaran kepada pemiliknya, serta menanggulangi orang yang merampas hak itu dan merebut darinya untuk diberikan kepada yang berhak. Oleh karena itu, konsep akuntabilitas mempunyai tiga dimensi yaitu: hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam hal ini Allah sebagai pemberi amanah merupakan pusat tertinggi, dan manusia mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat manusia maupun alam dalam pengelolaan bumi ini semuanya harus dipertanggung

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawabkan kepada tuhan. Dengan demikian, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari pemegang amanah dalam hal ini adalah pemerintah desa bertanggungjawab kepada pemberi amanah yaitu masyarakat. Mengenai pengelolaan dana desa sebagai pertanggung jawaban horizontal, yaitu setiap perbuatan manusia harus dipertanggung jawabkan dan akuntabilitas vertikal tertuju pada transedensi aktifitas (finansial dan sebagainya) yang semuanya dipertanggungjawabkan kepada Allah. Akuntabilitas akan mengurangi rasa tidak percaya masyarakat, sehingga dengan adanya akuntabilitas mampu memberikan dampak yang baik masyarakat terhadap pemerintah desa.

### 3. Tinjauan tentang Pengelolaan

Dalam kamus bahasa Indonesia lengkap menyatakan bahwasanya pengelolaan ialah teknik atau langkah kegiatan pengelolaan ataupun tahap melaksanakan aktivitas tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses membantu menyusun kebijakan serta tujuan organisasi, ataupun proses pemantauan semua hal yang terlibat pada implementasi kebijakan serta tercapainya tujuan.

Suharsimi Arikunta berpendapat bahwa manajemen ialah inti dari manajemen, dan manajemen mengacu pada tindakan mulai dari persiapan data, perencanaan, pengorganisasian, implementasi, hingga pemantauan dan evaluasi. Seperti yang akan dijelaskan kemudian, manajemen menghasilkan beberapa hal, dan beberapa hal dapat menjadi sumber perbaikan dan perbaikan manajemen lebih lanjut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mary Parker Follet mengartikan manajemen sebagai seni ataupun tahap menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan terwujudnya tujuan. Saat memecahkan suatu hal, adapun 3 faktor yang terlibat, yakni:

- a. Penggunaan sumber daya organisasi, termasuk sumber daya manusia dan factor produksi lainnya.
- b. Proses bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pembinaan dan pelaksanaan hingga pengendalian dan pengawasan.
- c. Kehadiran seni ketika pekerjaan selesai. Dalam bukunya “Dasar-Dasar Manajemen” karya M. Manurang, istilah manajemen berisi 3 pengertian, yakni pertama, manajemen ialah suatu proses. Kedua, manajemen adalah sekumpulan orang yang melaksanakan kegiatan manajemen. Ketiga Manajemen ialah ilmu atau seni.

Berdasarkan definisi pertama, manajemen adalah sebuah cara. Menurut “*Encyclopedia of Social Sciences*”, manajemen ialah cara mengatur dan mengawasi implementasi sebuah tujuan tertentu. Sementara itu, berdasarkan definisi kedua, manajemen ialah sekumpulan individu yang melaksanakan kegiatan pengelolaan. Kemudian berdasarkan definisi ketiga, manajemen ialah keahlian atau ilmu mengatur, menyusun, mengkoordinasikan dan mengawasi aset manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>21</sup>

Menurut Balderton, terminologi manajemen sama dengan manajemen, yakni menggerakkan, mengorganisasikan, serta mengarahkan

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas dan siswa*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1998) h 8

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha-usaha orang dalam menggunakan bahan dan fasilitas secara efektif untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut Adisasmita mengemukakan bahwa manajemen bukan hanya suatu kegiatan, melainkan serangkaian aktivitas yang mencakup fungsi-fungsi manajemen contohnya perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan, guna mewujudkan tujuan dengan efisien serta efektif.

Sesuai pendapat beberapa ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya manajemen adalah serangkaian kegiatan, termasuk perencanaan, pengorganisasian, bimbingan dan pengawasan kegiatan manusia, menggunakan bahan dan fasilitas yang ada untuk secara efektif serta efisien mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan.

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

#### 4. Tinjauan tentang Desa

Desa dalam bahasa Sansekerta berarti "*Deshi*", yang berarti tanah air. Oleh karena itu, desa dapat dilihat tidak hanya dari tampilan nama desa yang sebenarnya, namun dari dimensi sosial budaya. Desa artinya tempat lahir, selain menunjukkan suatu tempat ataupun wilayah, juga mendeskripsikan kehidupan sosial budaya serta aktivitas penduduknya. Nama desa yang berbeda di beberapa daerah.

Desa ialah bentuk pemerintahan terkecil di negara ini. Luas desa umumnya tidak terlalu besar, serta beberapa keluarga tinggal di

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalamnya. Umumnya penduduk bekerja di sektor pertanian, serta tingkat pendidikan mereka rendah. Sebab tidak banyak ikatan darah, hubungan antar manusia biasanya sangat kuat. Masyarakat masih mempercayai dan menganut adat dan tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya.

Definisi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait desa menjelaskan bahwasanya “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan meneruskan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Sutardjo Kartodikusumo pengertian desa adalah badan hukum tempat masyarakat itu berada berhak mengatur pemerintahannya sendiri. Hal ini berbeda dengan Landis yang mendefinisikan desa sebagai wilayah dengan jumlah penduduk kurang dari 2.500 orang, dengan ciri-ciri yakni :

- a. Cara berbisnis adalah pertanian, yang sangat dipengaruhi oleh faktor alam.
- b. Jalani hidup dengan saling mengenal.
- c. Memiliki perasaan yang sama untuk kebiasaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan pengertian desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (di kepalai oleh seorang kepala desa) atau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Ada lagi definisi desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang “Desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dari beberapa pengertian dan definisi di atas, kesimpulan yang dapat diambil mengenai beberapa ciri kehidupan di desa adalah sebagai berikut:

- a. Kehidupan bersifat tradisional
- b. Kehidupan sangat dekat dengan lingkungan alam
- c. Luas daerah tidak terlalu besar serta jumlah penduduknya tidak terlalu banyak
- d. Masyarakat desa adalah suatu perkumpulan, suatu cara hidup yang dilandasi oleh hubungan kekeluargaan yang kuat.
- e. Masyarakat desa pada umumnya masih memegang norma-norma agama secara kuat.
- f. Memiliki sistem komunitas sendiri
- g. Memiliki wilayah sendiri
- h. Sifat gotong royong masih tertanam kuat pada warga masyarakat desa
- i. Struktur ekonominya adalah pertanian
- j. Tata pemerintahan dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh rakyatnya.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Icuik Ranga Bawono dan Erwin Setyadi, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Desa Desa* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019) h 1-3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Tinjauan tentang Dana Desa

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Dana Desa terdapat tujuh sumber pendapatan desa diantaranya berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).<sup>23</sup> Pendapatan desa berasal dari alokasi APBN saat ini dikenal sebagai Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adanya dana desa merupakan salah satu implementasi visi kerangka NKRI. Pengalokasian dana desa dilakukan dengan menggunakan alokasi dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis.<sup>24</sup>

Dana desa yang bersumber dari APBN diperuntukan bagi desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dimulai sejak tahun 2015. Penyaluran dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan desa dengan meningkatkan pelayanan energi di desa, memajukan perekonomian desa, menutup kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai badan utama pembangunan.<sup>25</sup>

<sup>23</sup>Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf b

<sup>24</sup><http://www.kemenkeu.go.id/dana-desa>

<sup>25</sup>Permendes, PDT, dan Transmigrasi RI No.21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, Permendes No.B Tahun 2016

Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.<sup>26</sup> Sebagai dasar hukum agar belanja desa sesuai dengan prioritas pemerintah, pada tahun 2015 ditetapkan peraturan menteri desa, PDT, Transmigrasi RI No.21 Tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 dan permendesa No.8 Tahun 2016 penggunaan dana desa ada 4 bidang sebagai berikut:

- a. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, yang terdiri dari:
  - 1) Pemenuhan kebutuhan dasar
  - 2) Sarana prasarana desa
  - 3) Pengembangan ekonomi local
  - 4) Pemanfaatan SDA dan lingkungan
- b. Bidang pembinaan kemasyarakatan
- c. Bidang pemberdayaan masyarakat
- d. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa

Prioritas penggunaan dana desa untuk pelaksanaan rencana dan kegiatan pembangunan desa mencakup:

- a. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur energi baru dan perlindungan lingkungan.

<sup>26</sup>Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 74 ayat 1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan, dan permukiman.
- c. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
- d. Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan, termasuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur produksi dan distribusi.
- e. Pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, energi dan kebudayaan.

Mengutamakan penggunaan dana desa untuk pelaksanaan proyek dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, dan mendanai kelompok kegiatan dan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengembangan kewirausahaan warga atau masyarakat desa, meningkatkan pendapatan, dan memperluas pribadi atau skala ekonomi masyarakat, yakni:

- a. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang memenuhi kebutuhan desa dan ditetapkan melalui musyawarah desa.
- b. Mendukung kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan masyarakat.
- c. Memberikan bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan pedesaan.
- d. Mendukung aktivitas ekonomi, baik yang dikembangkan bersama oleh BUM Desa maupun BUM Desa, atau yang dikembangkan oleh kelompok serta lembaga ekonomi masyarakat lain.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Meningkatkan investasi ekonomi desa dengan membeli, mengembangkan ataupun membantu peralatan produksi, dana, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan
- f. Pengorganisasian masyarakat, sarana dan prasarana pelatihan paralegal serta bantuan energi masyarakat desa, misalnya pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa, serta pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa.
- g. Meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat dalam energi terbaru serta perlindungan lingkungan.
- h. Promosi dan pendidikan kesehatan masyarakat serta kampanye hidup bersih dan sehat, termasuk pengelolaan posyandu, poskesdes, polindes, dan peningkatan kapasitas ketersediaan atau pengoperasian tenaga medis di desa.<sup>27</sup>

Untuk memahami pengelolaan Dana Desa dikaitkan dengan pemerintahan pusat/provinsi/kabupaten/kota, subjek pelaksanaannya didesa, struktur APB Desa, laporan serta lingkungan strategis berupa ketentuan yang mengaturnya didukung tersedianya sistem serta prosedur keuangan akan mewujudkan aktivitas pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik.

- a. Asas Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa dikelola berdasarkan praktik-pratik pemerintah yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yakni

<sup>27</sup> Dikjen PPMD, Pokok-pokok Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, Permendes No.B Tahun 2016

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran” dengan penjabaran sebagai berikut :

1) Transparan

Dana desa diketahui oleh masyarakat serta keluar masuknya dana transparan dijabarkan oleh perangkat desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, serta adil mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

2) Akuntabilitas

Adalah kewajiban untuk pertanggung jawabkan pengelolaan serta pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, asas akuntabel yang menentukan bahwa aktivitas serta hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan Desa harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

3) Partisipatif

Adalah kelembagaan desa serta unsur masyarakat desa diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Tertib serta disiplin anggaran

Adalah landasan ataupun pedoman dalam mengelola keuangan desa harus dilaksanakan. Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan Desa yakni :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Rencana pendapatan ialah gambaran yang ternilai secara logis yang bisa di dapat untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan anggaran belanja ialah batas maksimal pengeluaran belanja.
- 2) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup serta tidak dibenarkan melaksanakan aktivitas yang belum tersedia ataupun tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/perubahan APB Desa.
- 3) Semua penerimaan serta pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa serta dilakukan melalui Rekening Kas Desa.<sup>28</sup>

#### 6. Pengelolaan Dana Desa Berbasis *Syariah enterprise theory*

Tata kelola keuangan desa, seperti empat prinsip *good village governance*, yakni: partisipasi, transparansi, disiplin anggaran, dan akuntabilitas, belum sepenuhnya memenuhi defenisi pemerintahan desa yang baik. Keempat prinsip tersebut belum mampu diimplementasikan dengan efisien oleh perangkatperangkat desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 tahun 2018 pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Selain itu, pengelolaan keuangan desa juga harus dikelola berdasarkan asas-asas yaitu:

<sup>28</sup> Icuk Rangga dan Erwin Setyadi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Transparan

Transparan artinya terbuka/keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Transparan dalam pengelolaan keuangan diartikan bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat. Fungsinya, untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda .

b. Akuntabel

Akuntabel diartikan bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Partisipatif

Partisipatif diartikan bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Dalam Pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan didesa serta masyarakat luas. Utamanya, kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari kegiatan pembangunan desa.

d. Tertib dan disiplin anggaran

Tertib dan disiplin anggaran diartikan bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pentingnya pelaksanaan pengelolaan desa oleh pemerintahan desa yang mengarah pada pengelolaan dana desa yang baik (*good village governance*) juga bermuara pada upaya perbaikan dan penyempurnaan proses pengelolaan pemerintahan untuk meningkatkan kinerjanya. Syariah *enterprise theory* yang *menciptakan* nilai-nilai ketaatan, kejujuran dan kebaikan agar segala bentuk putusan, tindakan yang diambil dapat diselaraskan dengan nilai-nilai keislaman merupakan salah satu pilar islam eksis di tengah krisis kesadaran perangkat desa, hadir dengan pemahaman nilai-nilai religius yang bertujuan membentuk perilaku etis aparat desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengembalikan kesadaran lahiriah atau kemanusiaan. Syariah *enterprise theory* melahirkan aparatur desa yang taat terhadap ketentuan Allah SWT, dengan tujuan utama tercapainya pengelolaan dana desa yang baik (*good village governance*), menjadikan pengelolaan dana desa sesuai dengan aturan Allah, bertindak jujur dan berintegritas kepada siapa pun, dan dalam hal ini bertanggung jawab untuk tidak merugikan siapa pun, termasuk masyarakat.

#### 7. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Syariah

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu : dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat diperbandingkan.

##### a. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Dengan demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pemakai tertentu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu. *Peran informasi dalam peramalan (predictive) dan penegasan (confirmatory) berkaitan satu sama lain. Misalnya, informasi struktur dan besarnya aset-aset yang dimiliki bermanfaat bagi pemakai ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan entitas syariah dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan (confirmatory role) terhadap prediksi yang lalu misalnya, tentang bagaimana struktur keuangan entitas syariah diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan.*

Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai, seperti pembayaran dividen dan upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan entitas syariah untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam keadaan peramalan eksplisit. Namun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Misalnya, nilai prediktif laporan laba rugi dapat ditingkatkan kalau pos-pos penghasilan atau beban yang tidak biasa, abnormal dan jarang diungkapkan secara terpisah.

### Materialitas

Relevansi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Misal, pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi penilaian resiko dan peluang yang dihadapi entitas syariah tanpa mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakekat maupun materialitas dipandang penting, misal jumlah serta kategori persediaan yang sesuai dengan kebutuhan entitas syariah.

Informasi dipandang material kalau kelalaian mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (*ommission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). *Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisahan dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna. Dalam hal bagi*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil, dasar yang dibagihasilkan harus mencerminkan jumlah yang sebenarnya tanpa mempertimbangkan pelaksanaan konsep materialistis.

c. Keandalan

*Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable).* Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya *sebagai penyajian yang tulus dan jujur (faithfull representation)* dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi entitas syariah untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.

**Penyajian jujur**

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta peristiwa lainnya dalam bentuk aset, kewajiban, dana syirkah temporer dan ekuisitas syariah pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan. Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari resiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut. Dalam kasus tertentu, pengukuran dampak keuangan dari suatu pos sangat tidak pasti sehingga entitas syariah pada umumnya tidak mengakuinya dalam laporan keuangan. Misalnya, meskipun dalam kegiatan usahanya entitas syariah dapat menghasilkan goodwill secara andal. Namun, dalam kasus lain pengakuan suatu pos tertentu tetap dianggap relevan dengan mengungkapkan resiko kesalahan sehubungan dengan pengakuan dan pengukurannya.

### **Substansi Mengungguli Bentuk**

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur, transaksi serta peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

### Pertimbangan sehat

Penyusunan laporan keuangan ada kalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, prakiraan masa manfaat pabrik serta peralatan dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (prudence) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (provision) berlebihan, dan sengaja menetapkan aset atau penghasilan lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral dan karena itu, tidak memiliki kualitas andal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan *untuk tidak mengungkapkan (omission)* mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

#### d. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas syariah tersebut, antar periode entitas syariah yang sama, untuk entitas syariah yang berbeda, maupun dengan entitas lain. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah entitas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariah dari satu periode ke periode dan dalam entitas syariah yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan syariah, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas syariah, membantu pencapaian daya banding.

Kebutuhan terhadap daya banding jangan dikacaukan dengan keseragaman semata-mata dan tidak seharusnya menjadi hambatan dan memperkenalkan standar akuntansi keuangan syariah yang lebih baik. Entitas syariah tidak perlu meneruskan kebijakan akuntansi yang tidak lagi selaras dengan karakteristik kualitatif relevansi dan keandalan. Entitas syariah juga tidak perlu mempertahankan suatu kebijakan akuntansi kalau ada alternatif lain yang lebih relevan dan lebih andal. Berhubung pemakai ingin membandingkan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan antar periode, maka entitas syariah perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan.

#### 8. Laporan Audit Badan Pengawas Keuangan (BPK)

Irbani II Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku. Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa sumber pendapatan Desa antara lain berupa Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil PDRD, dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten, alokasi dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, serta hibah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, sehingga Keuangan Desa yang sumber pendapatan tersebut digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

Untuk memberikan keyakinan terhadap pengelolaan keuangan desa apakah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu adanya pemeriksaan.

Ruang Lingkup pemeriksaan meliputi :

- a. Perencanaan Keuangan Desa
- b. Penatausahaan Pendapatan Desa
- c. Penatausahaan Belanja Keuangan Desa
- d. Penatausahaan Pembiayaan Desa
- e. Penatausahaan Pengadaan Barang/Jasa
- f. Penatausahaan Kewajiban perpajakan
- g. Penatausahaan Aset Desa
- h. Pemanfaatan Hasil Program/Kegiatan

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Indragiri Hulu Surat Tugas Inspektur Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 100.3.5.4/7/ST-PKeu/2024 tanggal 28 Mei 2024, Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku pada tanggal 30 Mei 2024 s/d 8 Juni 2024, dengan susunan Tim sebagai berikut :

- a. Drs. Unang Nurhidayat selaku Penanggung Jawab Tim
- b. Hasto Prasetyo, S.Sos selaku Pengandali Teknis

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Indah Etik Rinawati, SE selaku Ketua Tim
- d. Hanna Amila F, SE selaku Anggota Tim
- e. Kuswanto selaku Anggota Tim

## 9 Paradigma Transaksi Syariah

Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan Ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (falah). Paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi Certikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan pemangku kepentingan entitas yang melakukan transaksi syariah. Adapun akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis, dan harmonis (KDPPLKS paragraf 12-14).

## B Penelitian Terdahulu

1. N. Wibisono dan H.Purnomo(2017) “Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun” Hasil penelitian

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan beberapa alasan/peluang penyalahgunaan dana desa, seperti lemahnya pengendalian internal

2. K. A. K. Saputra, P. B. Anggiriawan, dan I. N Sutapa (2018) “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana” Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya tri hita karana dengan tiga dimensi yang ada didalamnya dapat membuat pengelolaan dana desa menjadi lebih kuat dan bergantung secara budaya pada eksekusi dihadapan Tuhan dan norma yang berlaku.
3. Kartina, A. Susanti, dan N. Aisyah (2018) “ Perilaku kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala” Hasil pemelitan menunjukkan bahwa kepala desa Talaga belum mampu mengelola desanya dengan baik karena tidak mampu mengomunikasikan semua aspek untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa.
4. Zulihar dkk. (2018) “Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaran Pembagunan di Desa Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat” Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat secara umum memiliki pemahaman tentang tugas dan fungsi pelayanan publik. Masyarakat menyadari bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh aparat, terutama dalam hal pelayanan publik, telah memenuhi harapan publik. Di sisi lain, kualitas pekerjaan dipersepsikan baik, namun belum optimal karena kurangnya sumber daya manusia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Ade Setiawan (2019) “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan good governance” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan tahapan pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, permendagri no.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa (2017) “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah akuntabel berdasarkan peraturan bupati tahun 2015 nomor 33 tentang pengelolaan keuangan umum desa.
7. Astuti dan Yulianto (2016) “Good Governance pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya UU No.6 Tahun 2014.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala utama tercapainya good governance dalam pengelolaan keuangan desa adalah kurangnya SDM yang bertalenta dalam pengelolaan keuangan desa. Banyak juga ditemukan laporan anggaran dana desa yang sering terlambat.
8. Lilis Mardiana Nikmatuniayah dan Resi Yudhaningsih (2020) “Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dan Asset Desa Berbasis Shariate Enterprise Theory” Penelitian ini telah mengidentifikasi indicator model akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset. Akuntabilitas pada proses penentuan indicator ini dibagi menjadi empat dimensi, yaitu : dimensi akuntabilitas manusia dengan masyarakat, dimensi akuntabilitas manusia dengan Negara, dimensi akuntabilitas manusia dengan alam, dan dimensi akuntabilitas manusia dengan Allah SWT.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Onsardi dkk (2020) “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Taba Padang Rejang, Kecamatan Huku Palik, Kabupaten Engkulu Utara)” Hasil penelitian mengatakan bahwa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 perencanaan Desa Taba Padang Rejang dalam penngelolaan dana desa sudah dapat dikatakan transparan dan menjunjung tinggi partisipasi masyarakat. Namun, secara teknis masiih terdapat kendala.
10. Irfan, Jamaluddin Majid, Mustafa Umar, Roby Aditiya (2021) “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif AlMuraqabah” Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengelolaan dana desa di Desa telah dilaksanakan secara akuntabel dan,transparan sesuai tiga elemen penting yaitu perencanaan, pelaksanaan dan akuntabilitas, meliputi konsep Al-Muraqabah dalam pengelolaan dana desa mencerminkan rasa cinta (al-Hubb), harap (arRaja’), cemas (al-Khauf) dan rindu (asySyauq) dan tentu saja keyakinan yang mendalam akan pertemuan dengan Tuhannya (alIman), serta rasa kasih sayang kepada setiap makhluk (asySyafaqah) di Desa Aluppang telah dilaksanakan dengan baik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif menjelaskan secara rinci aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>29</sup> Jenis penelitian kualitatif ini berguna untuk penelitian seperti: masalah penelitian belum jelas (masih ambigu atau mungkin masih samar-samar), untuk memahami makna di balik data yang terlihat, memahami interaksi sosial, untuk memahami emosi orang lain, untuk mengembangkan teori, konfirmasi keabsahan data, dan untuk menyelidiki sejarah perkembangannya. Penelitian kualitatif adalah pemahaman yang menyeluruh tentang fenomena pengalaman subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motif, tindakan dan lain-lain, serta menjelaskannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks khusus yang memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>30</sup>

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap makna yang tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memverifikasi keakuratan data, dan mempelajari sejarah perkembangan.<sup>31</sup>

Penelitian kualitatif memiliki nama yang berbeda-beda, misalnya

<sup>29</sup> Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke21. Bandung: Alfabeta

<sup>30</sup> Bungin, B. (2003). *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

<sup>31</sup> Atmadja, A. T. (2013). *Pergulatan Metodologi dan Penelitian Kualitatif dalam Ranah Ilmu Akuntansi*. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 3(2).

verstehen (pemahaman), karena mengupas secara tuntas dan menyeluruh makna dari fenomena sosial budaya. Apabila yang menjadi alat utama dalam mengumpulkan data adalah peneliti sendiri melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, maka penelitian kualitatif itu disebut observasi partisipan. Jika objek yang dijadikan kajian sifatnya unik, kasuistik, dan tak tertandingi, maka penelitian kualitatif disebut studi kasus. Jika penelitian kualitatif mempelajari perilaku manusia, budaya, dan interaksi antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya, maka penelitian kualitatif itu disebut etnografi, etnometodologi dan fenomenologi. Jika konteks penelitian kualitatif itu alami dan bukan buatan, maka penelitian kualitatif itu disebut dengan penelitian natural. Dan jika penelitian kualitatif melibatkan banyak faktor subjektif, baik dari pihak informan, partisipan penelitian maupun peneliti itu sendiri, maka penelitian kualitatif itu disebut penelitian interpretatif. Penelitian kualitatif tidak mudah untuk didefinisikan dengan istilah yang berbeda karena tidak memiliki batasan pada masalah data tetapi juga mencakup subjek penelitian dan bahkan prosedur penelitian.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini menginterpretasikan pengalaman hidup orang banyak dalam kaitannya dengan suatu konsep atau fenomena.<sup>32</sup> Seperti yang dikatakan, fenomenologi adalah pandangan tentang dunia kehidupan, pemahaman

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>32</sup> Laily, N. (2013). *Praktik Akuntansi Pada Bisnis Retail: Sebuah Studi Fenomenologi*. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 9(3), 161-168.

bahwa realitas setiap insan berbeda-beda, dan perilaku setiap insan hanya dapat dipahami melalui pemahaman tentang kehidupan individu, dan perspektif yang sama. Pemaknaan-pemaknaan dalam pendekatan fenomenologi terjadi pada kesadaran individu dan memberikan pemahaman lebih kepada mereka yang lebih sering mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan fenomenologi adalah pendekatan yang mengasumsikan adanya pengetahuan atau peristiwa di tempat tertentu, atau pendekatan berdasarkan penelitian sebelumnya, dan menegaskan untuk target penelitian yang ditargetkan. Penggunaan pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini didasarkan pada adanya penyelewengan dana desa.<sup>33</sup> Teknik analisis data mengikuti Conklin (2014) dan Reynolds (2016) yaitu dengan mengungkap fenomena dari hasil wawancara informan dan data pendukung untuk kemudian dilakukan analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Mengumpulkan data *noema* dan *noesis* tentang pengelolaan dana desa di Desa Kepayang Sari, baik melalui wawancara dengan informan (*noesis*) maupun data *noema*.
- b. Reduksi data yang sesuai dengan tema yang diteliti. Di tahap ini peneliti melakukan reduksi data dari hasil wawancara dengan memilah data yang sesuai dengan tema dalam penelitian dan mengeluarkan data yang tidak sesuai dengan tema dalam penelitian.

<sup>33</sup> Kasali, R. (2008). *Metode-Metode Riset Kualitatif*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Analisis korelasi data noesis dan noema. Di tahap ini peneliti melakukan penjabaran hubungan antara noesis dan noema.
- d. Pemaknaan terhadap data dalam bentuk kesimpulan. Di tahap ini peneliti memaknai hasil analisis korelasi yang dilakukan antara noesis dan noema dengan menyimpulkan apakah pengelolaan dana desa di Desa Kepayang Sari sudah menerapkan prinsip tanggung jawab sesuai tuntutan dalam kajian syariah *enterprise theory*.<sup>34</sup>

### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu.

Desa Kepayang Sari merupakan sebuah Desa yang terletak sekitar 27 KM dari Kota Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Desa Kepayang Sari mulanya Berasal Dari Desa Cenaku Kecil Kecamatan Seberida yang berasal pada zaman penjajahan, setelah berjalan bertahun-tahun masuklah desa transmigrasi dan dijadikan sebuah kecamatan batang cenaku kabupaten Indragiri Hulu setelah dibentuk sebuah desa Cenaku Kecil berangsur angsur pada tahun 2004 terjadi Pemekaran desa dan dilantiklah kepala desa Lubuk Kandis Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yang dipimpin oleh Bapak Asli Jaya Karena pada waktu itu Untuk Membentuk sebuah desa sudah terpenuhi syaratnya, setelah beberapa tahun

<sup>34</sup> Conklin, T. A. (2014). *Phenomenology Redux: Doing Phenomenology, Becoming Phenomenological*, *Organization Management Journal*, 11(2), 116-128. <https://doi.org/10.1080/116518.2014.929935>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nama desa Lubuk Kandis dianggap menjadi permasalahan karena lubuk kandis tersebut adalah nama dusun yang lahir semenjak jaman penjajahan, maka dikumpulkanlah nenek mamak, tokoh agama, kelembagaan dan pemerintahan, dengan maksud mengganti nama desa, dengan kesepakatan bersama terbentuklah nama desa yaitu Desa "Kepayang Sari", nama Desa Kepayang sari diambil dari sebuah pohon kepayang, dan Ditambah dengan kata "SARI" dimana kata tersebut diambil dari sebuah keputusan bersama, Desa tersebut dahulunya hanya berupa hutan belukar atau rimba namun berangsur angsur datanglah masyarakat dari berbagai suku (Suku Ketipo, Suku Atih, Suku Sipang) untuk membuka lahan perkebunan dan ladang berpindah pindah setelah hutan ditebang, Desa Kepayangsari ini sebelum nama desa dirubah dahulunya adalah sebuah KADUS dari Desa Cenaku Kecil, desa kepayang sari ini adalah yang paling lama umurnya, semula makanan khas masyarakat desa kepayang sari adalah Gadung dan beras, tetapi dengan berangsurnya kemajuan zaman maka desa kepayang sari/ Lubuk kandis tersebut barulah masyarakatnya semakin makmur dan menjadilah desa sebagaimana layaknya sebuah desa.

Saat ini Desa Kepayang Sari sudah dihuni berbagai macam Agama, Etnis, Suku dan bahasa, diantaranya adalah Agama Islam, Kristen dll, Sukunya adalah suku Melayu, Jawa, Minang, Batak, Karo, Medan dan Nias, semuanya sudah menyatu dalam Desa Kepayang Sari. Desa Kepayang Sari juga sudah termasuk Desa yang dikategorikan semakin maju, baik dibidang ekonomi maupun yang lainnya. Desa Kepayang Sari saat ini termasuk salah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu Desa terluas yang ada di Kecamatan Batang cenaku Yaitu mencapai Kurang Lebih 48.000 Ha, yang berbatasan dengan Durian Cacar, Anak Talang, Cenaku Kecil dan Jambi, jumlah Jiwa mencapai kurang lebih 4183 Jiwa, dengan KADUS Sebanyak 5,RW 8. Dan RT 18.

Daftar Nama Kepala Desa Kepayang Sari dari mulai terbentuknya Desa Kepayang Sari.

**Tabel 3. 1**  
**Nama Kepala desa Dan Masa Jabatan**

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	ASLI JAYA	2005 s / d 2013
2	KAPRINATA	2014 s / d 2019
3	MATJON, S.Kom	2020 d Sekarang

**1. Kondisi Geografis Desa Kepayang Sari**

Desa Kepayang Sari merupakan desa pemekaran dan salah satu desa dari 20 desa yang ada di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu provinsi Riau. Desa Kepayang Sari terletak 77 km dari Ibukota Kabupaten Indragiri Hulu, atau 27 km dari Ibukota Kecamatan Batang Cenaku dengan luas wilayah 48.000 Ha / 480 km<sup>2</sup>. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Durian Cacar
- b. Sebelah selatan Berbatasan dengan Provinsi jambi
- c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Anak Talang
- d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Cenaku Kecil



Gambar 3. 1 Peta Wilayah Desa Kepayang Sari

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk**

**a. Jumlah Penduduk**

Desa Kepayang Sari mempunyai jumlah penduduk 4.183 jiwa yang dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki – Laki	2291 Jiwa
Perempuan	1892 Jiwa
Kepala Keluarga	1038 KK
<b>Total</b>	<b>4183 Jiwa</b>

**b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

**Tabel 3. 3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD / MI	421
2	SLTP / MTS	363
3	SLTA / MA	552
4	S1 / Diploma	97
5	Putus Sekolah	45
6	Buta Huruf	32
	<b>Total</b>	<b>1.510</b>

**Visi dan Misi Desa Kepayang Sari**

**1. .Visi dan Misi**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan Yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Kepayang Sari ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak Yang berkepentingan di Desa Kepayang Sari seperti pemerintah desa, BPD, Tokoh masyarakat, Tokoh

agama, Lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti Shtuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan Oleh desa avir tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pemyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dalht di operasionalkan/ dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Kepayang Sari.

## 2. Visi Desa

Setelah mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa maka visi Desa Kepayang Sari adalah :

“ Terwujudnya masyarakat Desa Kepayang Sari yang Sejahtera, maju dan berkeadilan ”.

## 3. Misi Desa

Untuk mencapai tujuan dari visi diatas maka disusunlah misi sebagai langkah – langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut :

Misi :

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang melayani masyarakat dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.
- b. Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang transparan dan bersinergi dalam pembangunan bersama dengan masyarakat.
- c. Menciptakan, menjaga keamanan dan kerukunan hidup bermasyarakat.
- d. Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat
- e. Meneruskan pembangunan fisik dan non fisik yang tepat, merata dan selaras dengan rencana pembangunan Desa dengan tujuan untuk lebih baik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur pemerintahan Desa Kepayang Sari

Tabel 3.4  
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kepayang Sari



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### E Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Jenis dan Sumber Data Penelitian

##### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang didapatkan dari wawancara dan dokumentasi partisipan penelitian. Data subjek adalah jenis data survey yang berupa pendapat, sikap, pengalaman, atau cirri khas individu atau kelompok (responden) yang diwawancarai.<sup>35</sup>

##### 2. Sumber Data

Sumber data yaitu asal dari mana data diperoleh yang merupakan faktor penting dalam menentukan bagaimana data tersebut dikumpulkan. Klasifikasi sumber informasi penelitian berdasarkan sumber ada dua, yakni data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, data dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian di Desa Buntu Sarong, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang sebagai objek penelitian dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari lapangan, dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan observasi lapangan dan wawancara kepada kepala desa dan perangkat desa di desa kepayang sari kecamatan batang cenaku kabupaten Indragiri hulu.

<sup>35</sup> Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). *Business Research Methodology for Accounting and Management*. Yogyakarta: BPFE.

## b. Data sekunder

Data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari menganalisa buku-buku penelitian dan referensi yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Data sekunder juga merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku buku literatur dan informan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## Metode Pengumpulan Data

Data yang akurat dan sistematis diperlukan untuk analisis dan interpretasi data yang akurat sehingga hasil yang diperoleh dapat secara akurat menggambarkan kondisi subjek penelitian. Selain itu, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Keempat metode dipilih agar pengumpulan data dapat dilakukan secara maksimal.

### 1. Observasi

Observasi atau yang disebut pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dan lebih banyak menggunakan salah satu dari pancaindra yaitu indra penglihatan (Sugiyono, 2014:78). Observasi akan lebih efektif jika informasi yang hendak diambil berupa kondisi atau fakta alami, tingkah laku dan hasil kerja responden dalam situasi alami. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian yakni Desa Buntu Kepayang

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sari dengan tujuan menganalisis perilaku aparat pemerintah Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu.

## 2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Responden yang akan menjadi informan dalam penelitian ini yakni kepala Desa Kepayang Sari, aparat desa lainnya yang kompeten dalam pengelolaan keuangan desa, serta tokoh masyarakat Desa Kepayang Sari. Teknik pengumpulan data ini didasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Metode wawancara yang digunakan adalah indepth interview sehingga peneliti menggunakan daftar wawancara yang telah dibuat.

## 3. Dokumentasi

Pada penelitian ini dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat. Proses mendokumentasikan data-data penelitian merupakan sebuah langkah untuk memback-up informasi yang telah didapatkan. Dokumentasi ini dapat berbentuk file foto, video, atau file rekaman wawancara yang dapat diakses dari server atau database yang dibuat sendiri atau terpublikasi di situs-situs yang kredibel. Selain itu, catatan-catatan kecil saat wawancara yang dibuat oleh peneliti juga dapat dikategorisasikan sebagai bentuk dokumentasi.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan sebuah proses di mana peneliti menghimpun informasi-informasi penunjang dari berbagai sumber kredibel. Informasi- informasi ini dapat diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian, literatur singkat, buku-buku, ataupun sumber-sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian.

#### G Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti untuk mengumpulkan informasi di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, yang dimaksud instrumen penelitian yakni peneliti itu sendiri, yang mencari informasi terkait penelitian di berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, artikel, buku, data dari internet, dan bahan referensi lainnya. Informasi yang telah diperoleh diolah sebagai data penelitian. Peneliti juga perlu menyediakan peralatan yang mungkin dapat memudahkan proses penelitiannya seperti alat tulis, alat perekam, dan peralatan lain.

#### H Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini berasal dari wawancara langsung. Informan yang peneliti pilih menjadi narasumber dalam penelitian ini, yakni aparat desa khususnya kepala desa, dan aparat desa lainnya yang kompeten dalam pengelolaan keuangan desa, serta tokoh-tokoh masyarakat secara langsung untuk mengetahui pengelolaan dana desa berbasis syariah enterprise theory.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A Kesimpulan

Penelitian terkait konsep syariah enterprise theory dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah desa telah melaksanakan tugasnya dengan cara menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik. Dimana pihak pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dan aparat desa lainnya dalam proses pelaksanaan APBDes. Kemudian tahap pengelolaan Dana Desa di Desa Kepayang Sari telah menerapkan prinsip transparansi yang terbuka terhadap masyarakat tentang pengelolaan Dana Desa di Desa Kepayang Sari dalam hal ini transparansi yang dilakukan aparat pemerintah desa yaitu memberikan informasi tentang keuangan desa yang tertera dalam papan informasi di kantor desa, bertujuan agar masyarakat desa mengetahui pendapatan dan pengeluaran desa. Bentuk Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kepayang Sari berupa evaluasi dan transparansi yang terdiri atas dua hal yakni laporan pertanggungjawaban program dan realisasi program kepada masyarakat secara periodik dan membuat laporan pertanggungjawaban yang ditujukan untuk pemerintah daerah, provinsi maupun pusat.
2. Pemerintah Desa Kepayang Sari telah melakukan tanggungjawabnya secara vertikal maupun horizontal yang dimana sesuai dengan konsep syariah *enterprise theory* yang dimana bukan hanya menekankan kepada

tanggung jawab kepada manusia saja, melainkan tanggung jawab kepada sang pencipta yaitu Allah SWT, dan juga tidak melepas tanggung jawab kepada alam.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang peneliti harapkan kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya harap dilakukan dengan waktu penelitian yang panjang agar didapatkan kredibilitas dan dependabilitas data peneliti yang semakin baik.
2. Penelitian ini hanya menggunakan satu jenis triangulasi utama yakni sumber data. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu dilakukan dengan menambahkan triangulasi lainnya.
3. Disarankan peneliti untuk mengintegrasikan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan kearifan lokal.
4. Disarankan agar perangkat desa, masyarakat dan semua pihak terkait bekerja sama dalam pengelolaan Dana Desa di desa untuk meminimalkan faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendukung dalam pengelolaan dana desa.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amaini, R. (2017). *Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pencapaian Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di desa Karang Agung Kabupaten Pali*.
- Astuti, T. P. dan Yulianto. (2016). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkalah Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1): 1-14.
- Amadja, A. T. (2013). *Pergulatan metodologi dan penelitian kualitatif dalam ranah ilmu akuntansi*. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 3(2).
- Basiruddin, M. (2014). *Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012*. *Jom FISIP*, 1(2): 1-11.
- Bungi, Burhan. (2010). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Conklin, T. A. (2014). *Phenomenology Redux: Doing Phenomenology, Becoming Phenomenological*, *Organization Management Journal*, 11(2), 116-128. <https://doi.org/10.1080/15416518.2014.929935>
- Dikjen PPMD, (2016). *Pokok-pokok Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015*, Permendesa
- Fauzi, A. S., N. K. Suransi, dan Alamsyah. (2016). *Pengaruh GCG dan CSR terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi*. *Jurnal InFansi*, 12(1): 1-19.
- <http://www.kemenkeu.go.id/dana-desa>  
<https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=45822>
- Icek Rangga Bawono dan Erwin Setyadi, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019)
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). *Business research methodology for accounting and management*. Yogyakarta: BPFPE.
- Ismail, M., A. K. Widagdo, dan A. Widodo. (2016). *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2): 323-340.
- Jusaidi. (2015). *Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa di Indonesia*. *Jurnal NeOBis*, 9(1): 39-59.
- Jurnal ACSY: Jurnal Accounting Politeknik Sekayu*, 6(1), 57


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kasali, R. (2008). *Metode-Metode Riset Kualitatif*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka.
- Laily, N. (2013). *Praktik Akuntansi Pada Bisnis Retail: Sebuah Studi Fenomenologi*. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 9(3), 161-168.
- Meutia, I, dan Liliana. (2017). *Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2): 227-429.
- Nafida, L. N. dan N. Annisa. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2): 273-288.
- Nasir, S. 2013. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1): 1-12.
- Permendesa, PDT, dan Transmigrasi RI No.21 Tahun (2016) *tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015*, Permendesa No.B Tahun 2016
- Pramono, N. . (2013). *Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah Di Indonesia*. *Accounting Analysis Journal*, 2(2), 154–162.
- Putra, P. A. S., K. Sinarwati, dan M. A. Wahyuni. (2017). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Buleleng*. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 7(1): 1-11.
- Reynolds, J. (2016). *Phenomenology and Naturalism: A Hybrid and Heretical Proposal*. *International Journal of Philosophical Studies*, 24(3), 393-412.
- Rahli Nasrullah, (2013). *‘Pembangunan Daerah’*, *Jurnal Pembangunan Daerah*.
- Saputra, I. W. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*, 6(1): 1-10.
- Sayuti, Sayuti, Jamaluddin Majid, dan Muhammad Sapril Sardi Juardi. (2018). *“Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan).”* *Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 1 No. 1: Hal 16-28*.
- Sulawan, M., Wiradama, A. T. Atmadja, dan N. L. G. E. Sulindawati. (2017). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, kec. Busungbiu, Kab. Buleleng)*. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusa Akuntansi Program S1*, 7(1): 1-11.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Andi dan Hutami, Sri. (2017). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo*. Jurnal Repositori, Universitas Hasanuddin.

Sriyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke21. Bandung: Alfabeta

Suarsimi, Arikunta. (1998). *Pengelolaan Kelas dan Siswa*. Jakarta: CV. Rajawali.

Sarweni, V. Wiratna (2014). *Metodologi Penelitian*, Pustaka baru Press,

Samin, H. H. (2015). *Pertanggungjawaban Pengguna Alokasi Dana Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Donggala*. E-jurnal Katalogis, 3(1): 43-53.

Tamrin, Bulutoding., Juardi, & Jannah, R. (2017). *Makna Budaya To Ciung Maccae Ri Luwu Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, VII(1), 1–24. <https://doi.org/10.24252/jiap.v7i2.26849>.

Triyuwono, I. S. (2001). *Metafora zakat dan shari'ah enterprise theory sebagai konsep dasar dalam membentuk akuntansi syari'ah*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 5(2), 131-145.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf b

Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 74 ayat 1

## LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undangan/F.I/PP.00.9/5835/2024

Pekanbaru, 13 Juni 2024

1 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ARIEF ULFA UGANDA  
 NIM : 12020514698  
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Desa kepayang sari kec Batang cenaku kab indragiri hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise Theory

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektori UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/66835  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Pengantar Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un4.11/P.00.5835/2024 Tanggal 13 Juni 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **ARIEF ULFA UGANDA**
- 2. NIM/KTP : 12020514698
- 3. Program Studi : EKONOMI SYARIAH
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : INDRAGIRI HULU
- 6. Judul Penelitian : **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA BERBASIS SYARIAH ENTERPRISE THEORY**
- 7. Lokasi Penelitian : DESA KEPAYANG SARI KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 14 Juni 2024



UIN SUSKA RIAU

**Terselenggara :**

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Indragiri Hulu
- 3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

- 1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pertuisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
 KECAMATAN BATANG CENAKU  
**DESA KEPAYANG SARI**

Alamat : Jl. Lubuk Kandis --Batas Jambi, Desa Kepayang Sari, Kec. Batang Cenaku, Kab. Indragiri Hulu  
 Kode Pos 29155

Kepayang Sari, 24 Juli 2024

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Suska Riau

di --

Tempat

140/ DS-KPS/VII/2024/068

Balasan Permohonan Izin Riset

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat UIN Suska Riau Nomor Un.04/F.1/PP.00.9/5835/2024 Tanggal 13 Juni 2024 perihal permohonan izin riset penelitian skripsi mahasiswa atas nama Arief Ulfa Uganda dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise Theory. Maka bersama dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan izin kepada saudara Arief Ulfa Uganda melaksanakan penelitian yang tersebut untuk keperluan akademik.

Demikian surat ini kami dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA KEPAYANG SARI



MATJON, S. Kom

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.